



# KOMPENSASI KETERLAMBATAN PENERBANGAN


Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25 Tahun 2008 Pasal 36 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 Pasal 10 dan 13 \*\*\*\*



- Makanan & Minuman Ringan
- Makan Siang / Malam
- Transfer Penerbangan \*
- Akomodasi untuk diangkut ke penerbangan hari berikutnya \*\*
- Uang Kompensasi Rp. 300.000,- \*\*\*



- Makanan & Minuman Ringan



- Makanan & Minuman Ringan
- Makan Siang / Malam
- Transfer Penerbangan \*
- Akomodasi untuk diangkut ke penerbangan hari berikutnya \*\*



- Makanan & Minuman Ringan
- Makan Siang / Malam
- Transfer Penerbangan \*

\*) Transfer penerbangan ke penerbangan berikutnya atau melalui maskapai lain atas permintaan penumpang.  
 \*\*) Fasilitas akomodasi diberikan apabila penumpang tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya maupun melalui maskapai lain.  
 \*\*\*) Penggantian uang sebesar 50% diberikan apabila dilakukan pengalihan tujuan oleh pihak maskapai (re-routing) dan pengangkut menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau melalui alat transportasi lain.  
 \*\*\*\*\*) Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atas ganti rugi akibat keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh faktor cuaca yang mengganggu keselamatan penerbangan, faktor teknis operasional (bandara tidak dapat digunakan operasional pesawat udara, akses menuju bandara terganggu, terjadi antrian pesawat dan keterlambatan pengisian bahan bakar).